



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Xxx, xxx (39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Xxx, xxx (40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal xxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, dahulu Kabupaten Morowali, namun sekarang Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - 3.1. **Anak 1**, (Perempuan), NIK. xxx, Lahir Xxx xxx, umur 15 tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, (Perempuan), NIK. xxx, Lahir Xxx xxx, umur 8 tahun;Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah kepada pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha

2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk tanggal 05 September 2023 dan tanggal 13 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Pemohon, NIK xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Xxx Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Morowali, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal xxx di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;

4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2 (Saksi 2)**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Morowali, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal xxx di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, Termohon sering marah-marah kepada pemohon, dan Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara *jis* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak 9 (sembilan)

8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun serta tidak berkomunikasi lagi, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Ipar Pemohon dan Adik Kandung Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sejak 9 (sembilan) tahun yang hingga kini sudah berpisah selama 9 (sembilan) tahun dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2, secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta angka 3 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : *“Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”*;

- Bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku, dapat dikabulkan;

10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Kamis* tanggal *21 September 2023 Masehi* bertepatan dengan tanggal *05 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah*, oleh Rusli, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aris Saifudin, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

ttd

Rusli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).